

BAB I

PENDAHULUAN

A .LatarBelakang Masalah

sengketa mengenai hak atas tanah, termasuk berbagai hak yang melekat di atasnya, merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan terus berulang dalam sejarah kehidupan manusia. Di Indonesia, persoalan pertanahan dari waktu ke waktu selalu menjadi perhatian publik, yang tercermin dari maraknya pemberitaan di media massa, baik televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial. Permasalahan tersebut muncul dalam berbagai ranah hukum, seperti perdata, pidana, tata usaha negara, bahkan dalam konteks keagamaan. Perselisihan hak-hak atas tanah termasuk hak-hak di atas tanah adalah persoalan yang serius tak kunjung berakhir sepanjang peradaban manusia di muka bumi ini. Sehingga menjadi perhatian dari masa ke masa di Indonesia. Berita media televisi, radio, koran dan media social di penuh dengan beraneka ragam masalah pertanahan baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, agama, dan sebagainya.

Pada hakikatnya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menggali dan menemukan kebenaran secara objektif. Melalui pengaturan hukum, perbedaan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara diupayakan agar dapat berjalan secara seimbang tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila penegakan hukum dilaksanakan secara tepat dan konsisten.¹ Pentingnya adanya penegakan hukum, khususnya hukum pidana di negara hukum seperti Indonesia, membuat

¹ Rachmad Syafa'at, *Advokasi Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, 2006), hal. 22.

peran aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. Aparat penegak hukum merupakan salah satu aspek yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum di negara/wilayah Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), aparat penegak hukum pidana meliputi kepolisian, penuntut umum, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Seluruh unsur tersebut menjalankan fungsi yang saling berkaitan, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan perkara di persidangan.² Hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib menjunjung tinggi prinsip peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seorang hakim sepatutnya selalu menimbang kebenaran yuridis, kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan) dalam memutuskan suatu perkara. Ketika seorang hakim memutus perkara harus selalu dituntut untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengelompokkan hukum dan peraturan yang terkait dengan pokok perkara, dan menetapkan hukum dari perkara itu sehingga dalam membuat keputusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi seorang/individu dengan dasar pertimbangan yang konkrit sehingga tidak menimbulkan suatu kepincangan hukum. Selain hal tersebut, proses pembuktian juga mempengaruhi putusan hakim. Pembuktian ialah salah satu hal terpenting pada perkara pidana karena digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim saat

² Ramot Lumbantoruan, "Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Tahun 2019, hal. 400.

menjatuhkan sebuah putusan.

Berkaitan dengan putusan, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim bagi terdakwa berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya serta untuk merencanakan tindakan selanjutnya akan putusan tersebut, seperti menerima putusan; melakukan usaha *verzet*, banding, atau kasasi; mengajukan grasi; dan lainnya.³ Terhadap penjatuhan putusan lepas, seorang hakim hendaklah mempertimbangkan secara benar dan cermat alasan-alasan dari jaksa maupun penasehat hukum perihal kesalahan terdakwa, tindakan yang didakwa kan dan berkaitan dengan bukti yang sah yang kemudian dalam memutus perkara itu didapatkan keyakinan hakim yang merupakan dasar dalam penjatuhan hukuman.

Putusan yang melepaskan terdakwa (*onslag van rechtsvervolging*) diatur pada pasal 191 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Belakangan ini sering sekali ditemukannya beberapa perkara penyerobotan tanah yang telah diputus bebas ataupun lepas (*onslag van rechtsvervolging*) oleh Pengadilan, baik itu pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tinggi. Aparat penegak hukum kerap menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan suatu perkara dalam menjalankan tugasnya. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, seringkali berkembang menjadi masalah yang kompleks dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang bermula bersifat

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 119.

keperdataan, karena mengandung aspek hukum lainnya, misalnya aspek pidana. Banyaknya kasus pertanahan yang masuk ke ranah pidana ini membuat penegak hukum seperti penyidik maupun jaksa/penuntut umum patut lebih cermat dalam menangani dan menentukan apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, sehingga mencegah adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum, misalnya pada perkara penyerobotan tanah.

Istilah penyerobotan (*stellionaat*) dapat dimaknai sebagai perbuatan penguasaan atau pengambilan hak maupun harta milik pihak lain secara sepihak, tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa dasar hak yang sah, berupa memasuki tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, pihak lain, maupun suatu benda tetap berada di atas tanah yang bukan menjadi haknya.

Penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut, dengan tetap memperhatikan keberlakuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pelaku dapat dijatuhi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp5.000,00.

Ketentuan pidana tersebut ditujukan tidak hanya kepada pihak yang secara langsung menggunakan tanah tanpa izin dari pemilik atau kuasanya yang sah, tetapi juga kepada pihak yang menghalangi atau mengganggu pemegang hak dalam menjalankan haknya atas sebidang tanah. Selain itu, pertanggungjawaban pidana

juga dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang turut serta, baik dengan cara menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan, baik secara lisan maupun tertulis, serta pihak yang memberikan bantuan dalam bentuk apa pun terhadap terjadinya perbuatan tersebut.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, penyidik dinilai lebih tepat menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 dalam menjerat pelaku penyerobotan tanah, khususnya apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut.

Pasal 6.

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
 - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Salah satu perkara mengenai Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Pihak yang Berhak atau Kuasanya yang dijadikan objek kajian oleh penulis adalah Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menjatuhkan amar putusan

berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Perkara ini melibatkan terdakwa Ir. R. Hardjito H. Soebroto, MBA, yang pada saat perkara diperiksa berusia 81 (delapan puluh satu) tahun, dan sebelumnya telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Bandung atas dugaan melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya secara melawan hukum.

Untuk menilai sejauh mana penerapan dan penegakan hukum pidana terhadap perbuatan larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya, penulis melakukan penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg. Adapun kronologi perkara sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Terdakwa Ir. R. Hardjito H. Soebroto, MBA, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, diketahui masih menguasai dan menempati objek tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Cijawura Girang Nomor 10, RT 01/RW 14, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dengan luas kurang lebih 1.010 m². Objek tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung. Perbuatan terdakwa didakwakan sebagai perbuatan menggunakan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah, yang menurut penuntut umum dilakukan dengan cara-cara sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut:

- Sampai dengan waktu pemeriksaan perkara berlangsung, terdakwa masih tercatat menguasai serta menempati objek tanah berikut bangunan yang berlokasi di Jalan Cijawura Girang Nomor 10, RT 01/RW 14, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dengan luas kurang lebih 1.010 m². Penguasaan tersebut

didalilkan dilakukan tanpa didukung oleh dasar hak yang sah, karena terdakwa tidak memiliki Sertipikat Hak Milik atas objek tanah dan bangunan dimaksud, meskipun tanah tersebut tercatat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 763.

- Sebelum SHM No. 763 beralih ke atas nama Saksi (Drs. SUGIANTO HALIM), SHM tersebut atas nama Nyonya REDEN RORO SULISTYOWATI HARDJITO Yang merupakan istri yang sah dari terdakwa, selanjutnya setelah Nyonya RADEN RORO SULISTYOWATI HARDJITO meninggal dunia tanah dan bangunan tersebut di kuasai Oleh terdakwa dan anaknya namun belum dibalik namakan.
- Saksi (Drs. SUGIANTO HALIM) sebagai pemilik yang sah berdasarkan SHM No. 763 yang dikeluarkan BPN Kota Bandung, melalui kuasa hukumnya HEPPY SEBAYANG, SH (Pelapor) telah memberikan somasi 2 kali surat somasi yaitu:
 - a. Surat permintaan pengosongan tanah dan bangunan rumah no . 018 / LBH — KJ / Pdeo / II / 2018, tertanggal 15 Februari 2018.
 - b. Surat permintaan pengosongan tanah dan bangunan rumah no : 055 / LBH — KJ / Pdeo / IV / 2018, tertanggal 09 April 2018.
- Saksi (Drs. SUGIANTO HALIM) mendapatkan tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli secara tunai ke saksi (Hj. YULIDAR TARIGAN) dengan harga Rp 3.500.000.000,- berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) Nomor . 06 / 2016 yang dibuat di PPAT IN IN INAYAT AMINTAPURA, SH dan tercatat pada hari senin tanggal 21 Maret 2016.
- Dasar saksi (Hj. YULIDAR TARIGAN) menjual tanah dan bangunan tersebut kepada saksi (Drs. SUGIANTO HALIM) adalah adanya PPJB (Pengikatan Jual Beli) Nomor IO yang dibuat di Notaris FARIDAH, SH, MH dan tercatat pada

hari senin tanggal 22 Juni 2015, antara saksi (Hj YULIDAR TARIGAN) dengan terdakwa yang mana dalam PPJB tersebut (Hj. YULIDAR TARIGAN) membeli tanah dan bangunan tersebut dari terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,-

- Selanjutnya setelah adanya PPJB tersebut, terdakwa membuat Kuasa Untuk Menjual nomor : 11 yang dibuat di Notaris FARIDAH, SH, MH dan tercatat pada hari senin tanggal 22 Juni 2015 untuk saksi (Hj. YULIDAR TARIGAN), yang mana dalam Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut terdakwa mengkuasakan kepada saksi (Hj. YULIDAR TARIGAN) untuk menjual, memindahtangankan / melepaskan hak kepada siapapun juga, termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri terhadap SHM Nomor : 763 / Sekejati seluas 1010 M2 .
- Dalam penerimaan uang pembelian tanah dan bangunan dari saksi (Hj. YULIDAR TARIGAN), terdakwa membuat surat kuasa tertanggal 17 Juni 2015 kepada BAMBANG ARYANTO, AP, MM berdasarkan surat kuasa yang diberikan, terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari saksi Hj. Yulidar Tarigan. Selanjutnya, atas dasar surat kuasa tersebut, saksi Hj. Yulidar Tarigan menyerahkan uang dengan jumlah yang sama kepada Bambang Aryanto, A.P., M.M., sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 18 Juni 2015.
- Pada saat terdakwa melakukan transaksi penjualan tanah dan bangunan untuk SHM Nomor . 763 / Sekejati seluas 1010 M2 kepada saksi (Hj YULIDAR TARIGAN), terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari anak anaknya atau ahli waris yang lain berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2015 yang telah

di legalisasi di Notaris IRMA BONITA, SH dengan No : 874 / L/ III / 2015, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini pada dasarnya telah memenuhi unsur penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Berbagai konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lemahnya instrumen hukum yang mengatur tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin, termasuk kelemahan dalam penerapan hukum acara pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan perbedaan pandangan yang tajam mengenai jalur penyelesaian perkara, apakah ditempuh melalui mekanisme hukum perdata atau justru melalui penegakan hukum pidana.

Selain itu, ketidaktepatan dalam menentukan ketentuan pidana yang diterapkan berpotensi menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum, khususnya dalam upaya mengembalikan atau melindungi hak atas tanah yang digunakan tanpa izin. Akibatnya, proses penyelesaian perkara larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya sering kali tidak berjalan secara optimal. Keadaan ini turut menjelaskan mengapa praktik pemakaian tanah tanpa izin, baik terhadap tanah milik perseorangan maupun tanah ulayat, yang dilakukan oleh individu, korporasi, maupun badan hukum, masih terus terjadi dan memperpanjang kompleksitas konflik pertanahan di Indonesia.

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum, maka mekanisme hukum akan dijalankan melalui aparat penegak hukum. Aparat tersebut memiliki kewenangan untuk menangani perkara sejak tahap awal, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Keseluruhan rangkaian proses tersebut bertujuan untuk mencapai hakikat hukum pidana, yaitu memperoleh kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya, struktur penegakan hukum terutama melibatkan institusi yang berhubungan langsung dengan proses tersebut, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Tahap penuntutan pada prinsipnya merupakan bagian penting dalam penyelesaian perkara pidana dan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, dalam perkara pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya, mekanisme penuntutan memiliki karakteristik tersendiri.

Perkara tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, sehingga proses penuntutannya tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum, melainkan oleh penyidik perkara. Pemeriksaan perkara dilakukan dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan

Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, kejaksan pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk menjalin dan membangun kerja sama dengan berbagai lembaga negara, khususnya yang bergerak di bidang penegakan hukum dan keadilan. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan nilai keterbukaan, kebersamaan, serta keterpaduan, dalam rangka mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Bentuk kerja sama antar lembaga tersebut diwujudkan melalui mekanisme koordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal, yang dilakukan secara berkesinambungan dan teratur, dengan tetap menjunjung tinggi serta menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing institusi.⁴

Adapun tata cara administrasi pemeriksaan persidangan tindak pidana ringan meliputi :

1. Pengadilan menetapkan jadwal khusus, paling lama dalam jangka waktu tujuh hari, untuk melakukan pemeriksaan perkara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan.
2. Penetapan hari sidang tersebut selanjutnya disampaikan oleh pengadilan kepada penyidik agar penyidik dapat menyiapkan serta melakukan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

⁴ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 352.

3. Dalam mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan, pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan secara langsung oleh penyidik tanpa melibatkan jaksa penuntut umum.
4. Dalam perkara tindak pidana ringan, kewenangan yang pada umumnya berada pada aparat penuntut umum dijalankan oleh penyidik.
5. Penyidik wajib membawa dan menyerahkan seluruh kelengkapan yang diperlukan ke persidangan dalam jangka waktu paling lama tiga hari, terhitung sejak berita acara pemeriksaan dinyatakan selesai.
6. Apabila terdakwa tidak memenuhi panggilan atau tidak hadir dalam persidangan, hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa.
7. Setelah perkara dengan mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan diterima oleh pengadilan, hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk melakukan pencatatan dalam buku register perkara.
8. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dilakukan oleh seorang hakim tunggal.
9. Dalam proses pemeriksaan tersebut tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan tersendiri oleh pengadilan, karena Berita Acara Pemeriksaan yang disusun oleh penyidik diperlakukan sekaligus sebagai BAP Pengadilan.
10. Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan hanya dibuat apabila dalam persidangan ditemukan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang disusun oleh penyidik.

11. Putusan dalam perkara tindak pidana ringan tidak dituangkan dalam bentuk putusan tertulis secara terpisah maupun disatukan dalam Berita Acara Pemeriksaan, melainkan cukup dibuat dalam bentuk catatan yang memuat amar putusan sebagaimana disiapkan atau disampaikan oleh penyidik.
12. Catatan yang memuat amar putusan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh hakim yang memeriksa perkara.
13. Catatan putusan tersebut kemudian dicatat dalam buku register perkara.
14. Pencatatan dalam buku register dilakukan dengan disertai tanda tangan

Apabila perkara larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya diselesaikan melalui jalur pidana dan dilimpahkan ke pengadilan hingga memperoleh putusan, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun putusan tersebut adalah terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, inilah yang menjadi perhatian penulis untuk dikaji, diteliti dan dijadikan bahan dalam penyusunan tesis.

Dalam perkara yang akan penulis teliti ini, terdakwa yang memakai tanah tanpa izin tersebut sangat siap berargumentasi di dalam proses persidangan di pengadilan, sehingga akhirnya Terdakwa yang diajukan ke persidangan atas dugaan melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya tersebut, dalam putusan pengadilan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian yang secara khusus mengkaji perbuatan tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya. Penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul:

“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Tanah oleh Pemilik yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Hak atau Izin yang Sah (Studi Kasus: Putusan Nomor 21/Pid.Cr/2019/PN.Bdg)

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan pemakaian tanah dalam tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg?
2. Bagaimana upaya pencegahan, penanggulangan, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan pemakaian tanah dalam tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya?

C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan pemakaian tanah dalam tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya, dengan merujuk pada Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg.
- b. Untuk mengkaji upaya pencegahan, penanggulangan, serta penegakan hukum yang dilakukan terhadap perbuatan pemakaian tanah dalam tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya.

1. Kegunaan_Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemikiran, pemahaman, serta wawasan akademis bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas terkait permasalahan penegakan hukum terhadap perbuatan pemakaian tanah yang

dikualifikasikan sebagai tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum maupun pihak-pihak terkait dalam menerapkan ketentuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya.

D.Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam menjalin hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Melalui penegakan hukum, nilai-nilai serta gagasan yang terkandung dalam hukum diupayakan agar dapat diwujudkan secara nyata sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Proses tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur dan tahapan yang saling berkaitan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan pola sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sosial. Proses ini merupakan tahap akhir dari

perwujudan nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Pembahasan mengenai penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya merealisasikan gagasan serta konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak ke dalam praktik nyata. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menerjemahkan ide-ide hukum tersebut agar dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan pola perilaku masyarakat, sehingga tercapai dan terpelihara ketertiban serta kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan sarana yang digunakan untuk menangani dan mengendalikan kejahatan secara rasional, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan serta kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk reaksi terhadap pelaku tindak pidana, baik yang bersifat pemidanaan maupun melalui pendekatan di luar hukum pidana, yang pada praktiknya dapat saling dipadukan dan melengkapi satu sama lain.⁵

Penegakan hukum pada dasarnya perlu dipahami dalam kerangka tiga konsep utama, antara lain sebagai berikut:⁶

- a. a. Konsep penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement concept*), yaitu suatu pendekatan yang menekankan bahwa seluruh

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.109.

⁶ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hlm.25

nilai dan kepentingan yang melandasi suatu norma hukum harus ditegakkan secara utuh tanpa adanya pengecualian.

b. Konsep penegakan hukum secara penuh (*full enforcement concept*), yaitu pendekatan yang mengakui bahwa penerapan penegakan hukum secara total perlu dibatasi oleh ketentuan hukum acara serta mekanisme hukum lainnya, guna menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan individual.

c. Konsep penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement concept*), yaitu pendekatan yang lahir dari pengakuan adanya penggunaan diskresi dalam praktik penegakan hukum. Diskresi tersebut muncul sebagai konsekuensi dari berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, mutu peraturan perundang-undangan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Teori Pidana

Istilah pidana berasal dari kata “pidana” yang dalam praktiknya kerap dipahami sebagai hukuman. Oleh karena itu, pidana dapat dimaknai sebagai

proses pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dalam pengertian umum, hukuman tersebut sering diasosiasikan dengan adanya penderitaan atau konsekuensi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik, yaitu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau aparat pemerintahan dalam rangka penegakan ketertiban dan kepentingan umum.⁷

Hukum pidana pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* atau *ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht* atau *ius puniendi*). Hukum pidana subjektif merujuk pada hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Adapun ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum pidana objektif.⁸

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence atau utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment, serta teori perlindungan sosial (*social defence*). Masing-masing teori tersebut lahir sebagai respons atas perbedaan pandangan mengenai hakikat dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya, teori-teori pemidanaan tersebut mempertimbangkan

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Adi Bakti, 2014), hlm 73

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 155

berbagai aspek dan sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana, baik yang berorientasi pada pembalasan atas perbuatan pelaku, pencegahan terjadinya tindak pidana, perbaikan perilaku pelaku, maupun perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan.⁹

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa pembedaan merupakan suatu bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, teori ini berorientasi pada perbuatan yang dilakukan dan menempatkan kejahatan itu sendiri sebagai dasar utama penjatuhan pidana.

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan bukan untuk mencapai tujuan lain di luar perbuatan pidana itu sendiri, melainkan semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan yang patut dipidana. Pembedaan diberikan karena pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan menerima sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa dasar penjatuhan hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi pihak lain. Oleh karena itu, sebagai bentuk imbalan atau pembalasan (*vergelding*), pelaku tindak pidana patut dijatuhi penderitaan berupa pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya.¹⁰

Setiap perbuatan kejahatan pada prinsipnya harus diikuti dengan penjatuhan pidana tanpa adanya pengecualian. Seseorang dijatuhi pidana

⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm 22

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

semata-mata karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pandangan ini, penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan akibat lain yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Pidana didasarkan pada gagasan pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Pada hakikatnya, penjatuhan pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang secara normatif dibenarkan, karena pelaku tindak pidana telah terlebih dahulu menimbulkan penderitaan bagi pihak lain melalui perbuatannya.¹¹ Menurut Hegel, pidana dipandang sebagai suatu keharusan yang bersifat logis, muncul sebagai konsekuensi yang tak terpisahkan dari adanya suatu kejahatan.¹²

Karakteristik utama dari teori retributif meliputi beberapa aspek pokok, antara lain:¹³

- a. Pidana bertujuan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama dalam teori ini, sehingga pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat atau manfaat sosial lainnya.
- c. Pidana bertujuan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana;

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2012). hlm 90

¹² Muladi dan Barda Nawawi, Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Pidana dan Pidanaaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1984), hlm 12

¹³ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

- d. Pembalasan menjadi tujuan utama, sehingga pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan atau manfaat sosial bagi masyarakat;
- e. Kesalahan pelaku merupakan satu-satunya dasar atau syarat untuk dijatuhkannya pidana;
- f. Tingkat pidana harus proporsional dan disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- g. Pemidanaan bersifat retrospektif, yakni menilai perbuatan yang telah terjadi, bertujuan sebagai pencelaan murni, dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik, atau mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat.

Teori relatif (deterrence) memandang pemidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam rangka melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Dari teori ini lahir konsep pemidanaan sebagai alat pencegahan, baik pencegahan umum (*general prevention*), yang ditujukan untuk memberi peringatan dan mendidik masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, maupun pencegahan khusus (*special prevention*), yang bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan teori relatif, pidana dijatuhkan untuk mewujudkan maksud atau tujuan tertentu dari hukuman itu sendiri, yaitu memperbaiki ketidakpuasan dan menjaga keamanan masyarakat akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam teori ini

dipandang secara ideal, tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menekan terjadinya tindak pidana di masa depan (*prevention*).¹⁴

Menurut Leonard, teori *relatif* pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana pada prinsipnya adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁵

*Dalam perspektif teori relatif atau utilitarian, pidana tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atau pengimbalan bagi pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembalasan sendiri tidak dianggap bernilai intrinsik, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum. Dasar pembenaran pembedaan terletak pada fungsinya untuk mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, pidana dijatuhkan bukan semata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi agar individu lain tidak melakukan perbuatan serupa di masa depan. Karena itu, teori ini sering disebut juga sebagai teori tujuan (utilitarian theory), yang menekankan aspek pencegahan dan perlindungan masyarakat.*¹⁶

Adapun pokok-pokok karakteristik dari teori tujuan (utilitarian) dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97.

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

¹⁷ Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid*

- a. Pidana diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana;
- b. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yakni kesejahteraan masyarakat;
- c. Pidana hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, baik karena unsur kesengajaan maupun kelalaian (culpa);
- d. Penjatuan pidana harus ditentukan berdasarkan fungsi dan tujuannya sebagai sarana pencegahan kejahatan;

Teori gabungan (integratif) menempatkan pidana pada dua asas utama, yakni asas pembalasan dan asas perlindungan atau pemeliharaan tata tertib masyarakat. Dengan demikian, kedua asas tersebut menjadi landasan dalam penjatuan pidana. Pada hakikatnya, teori gabungan merupakan sintesis antara teori absolut dan teori relatif, yang mengajarkan bahwa pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diarahkan untuk pembinaan dan perbaikan pribadi pelaku tindak pidana.¹⁸

Teori gabungan ini pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:¹⁹

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, dengan ketentuan bahwa pembalasan tersebut

¹⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm 162-163.

tidak boleh melampaui batas yang diperlukan dan proporsional guna mempertahankan tata tertib dalam masyarakat;

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat, namun beban penderitaan akibat pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi tingkat kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori treatment berpandangan bahwa ppidanaan selayaknya diarahkan kepada pribadi pelaku tindak pidana, bukan semata-mata pada perbuatan yang dilakukannya. Keunggulan teori ini terletak pada penekanan terhadap proses resosialisasi, yang diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku sehingga dapat kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan human offender, yang sebagai manusia memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru serta melakukan penyesuaian diri. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengandung unsur pendidikan, sehingga sanksi yang diterapkan bersifat treatment.²⁰

Konsep *treatment* sebagai tujuan ppidanaan dikembangkan oleh aliran positivis, yang bertumpu pada paham determinisme. Aliran ini berpandangan bahwa individu tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan, karena tindakannya dipengaruhi oleh karakter pribadi, serta kondisi lingkungan dan faktor sosial kemasyarakatan

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97.

di sekitarnya.²¹ Dengan demikian, kejahatan dipandang sebagai perwujudan dari kondisi kejiwaan individu yang menyimpang. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak tepat dikenakan pidana dalam pengertian pembalasan, melainkan memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) yang diarahkan pada proses resosialisasi pelaku.

Teori ini memiliki keterkaitan dengan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang pada dasarnya mencerminkan pendekatan teori *treatment*. Dalam peraturan tersebut, pemakai tanah dipandang tidak sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri, mengingat adanya keterbatasan dalam pemahaman hukum serta kemampuan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemakai tanah yang berhadapan dengan hukum tidak diarahkan pada penjatuhan hukuman yang berat, melainkan pada pengenaan sanksi yang bersifat mendidik, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi pemilik tanah.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan kelanjutan dari aliran modern, dengan Filippo Gramatica sebagai salah satu tokoh utamanya. Teori ini menempatkan tujuan utama pembedaan pada upaya mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial, bukan pada penghukuman atas perbuatan yang dilakukan. Dalam kerangka hukum perlindungan sosial, konsep pertanggungjawaban pidana yang bertumpu

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm 12.

pada kesalahan cenderung dikesampingkan dan digantikan oleh pandangan mengenai perbuatan antisosial. Pandangan ini menekankan pentingnya seperangkat norma hukum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup bersama, tetapi juga selaras dengan aspirasi masyarakat secara luas.²² Berdasarkan berbagai teori pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya merupakan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran sentral untuk melindungi masyarakat melalui penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu menanggulangi kejahatan secara efektif melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

2.Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan perumusan mengenai hal-hal yang perlu diamati dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual tersusun atas variabel-variabel penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan adanya hubungan empiris di antara variabel-variabel tersebut.²³

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan perumusan sejumlah konsep dasar agar hasil penelitian yang diperoleh selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Menurut Anthony Allot, hukum akan dimonitor dalam 3 (tiga) hal

²² *Ibid.*

²³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1980), hlm.21

fenomena yang berbeda, yaitu: 24

Pertama, Hukum merupakan ide umum atau konsep mengenai lembaga-lembaga hukum yang diabstraksikan darinya, sehingga dalam melakukan penelitian hukum senantiasa diupayakan untuk menemukan asas-asas serta landasan filosofis yang berupa dogma dan doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perolehan tanah oleh negara bagi kepentingan masyarakat luas.

Kedua, hukum diarahkan untuk menemukan penerapan secara *in concreto* yang tepat dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan perolehan tanah bagi kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, penelitian ini juga merupakan kajian empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi teori-teori mengenai proses serta efektivitas berlakunya ketentuan hukum tentang perolehan tanah dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Pengadaan Tanah, diharapkan dapat mewujutkan ke-tiga fenomena hukum yang telah diuraikan di atas, dan sekaligus membawa perubahan yang lebih baik sehingga dapat memenuhi syarat keberlakuan filosofis sosiologis yang memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Peraturan pengadaan tanah dirumuskan sebagai suatu yang *Das Sollen* (yang ideal menurut hukum) belum tentu terwujud sebagai suatu *Das Sein* (menurut fakta). Keadaan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dimana masih terjadinya intimidasi terhadap pemegang hak

24 Ibid, hlm, 16

atas tanah.

Dalam penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah, terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku, antara lain Pasal 167 dan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan melalui mekanisme Hukum Acara Pidana, yang diawali dengan adanya laporan atau pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, serta pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri. Setelah berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, proses hukum berlanjut pada tahap penuntutan, penyusunan surat dakwaan, hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan.

Putusan pidana pada prinsipnya hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana badan, sedangkan pelaksanaan eksekusi atas objek tanah tetap harus ditempuh melalui mekanisme Hukum Acara Perdata, yang diawali dengan pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada dasarnya berada dalam ranah hukum privat, sehingga meskipun memuat ketentuan pidana, proses penyelesaiannya tetap menggunakan Hukum Acara Perdata. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang penerapannya dinilai lebih tepat, meskipun perbuatan penyerobotan tanah dikualifikasikan sebagai pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah adanya putusan berdasarkan undang-undang tersebut, eksekusi penguasaan

tanah tidak memerlukan mekanisme Hukum Acara Perdata, karena Pasal 3 UU Nomor 51/Prp/1960 telah mengatur prosedur pengambilan tanah melalui permohonan kepada Penguasa Daerah.

Dengan demikian, ketidaktepatan dalam penerapan undang-undang terhadap tersangka penyerobotan tanah berpotensi menyebabkan tujuan hukum yang hendak dicapai tidak dapat terwujud secara optimal.

Berkaitan dengan perbuatan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah, serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg, hal tersebut menjadi objek kajian utama dalam penelitian karya ilmiah hukum ini yang disusun dalam bentuk tesis. Dalam proses persidangan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bandung, perbuatan pidana dimaksud dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan dan diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Perbuatan memakai atau menggunakan tanah;
3. Tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah.

Yang dimaksud dengan **tanah** dalam undang-undang ini mencakup:

- a) Tanah yang berada di bawah penguasaan negara;

b) Tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan suatu hak oleh perorangan maupun badan hukum.

B. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemakai tanah dalam tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menelaah dan mengidentifikasi seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.²⁵ Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pemakai tanah dan/atau bangunan yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke-11*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 93.

melakukan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan yang memuat kajian mendalam terhadap ilmu hukum diposisikan sebagai data sekunder.²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah, jurnal hukum, buku, hasil penelitian, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan.

²⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 24.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dengan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa situs web atau sumber daring yang relevan dengan pembahasan bahan hukum tersebut. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum terdiri dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli tentang masalah pertanahan.²⁷

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data penelitian, penulis melakukan studi kepustakaan serta telaah yuridis terhadap berbagai temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data memegang peranan penting dalam penelitian, karena melalui proses tersebut **seluruh permasalahan yang menjadi fokus kajian dapat dijawab secara komprehensif**. Setelah **bahan hukum primer, sekunder, dan tersier** dikumpulkan secara cermat, penulis selanjutnya **menelaah dan mengkaji ketentuan serta peraturan hukum** yang relevan. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menggunakan **pendekatan studi tinjauan yuridis**.

Selanjutnya, data yang diperoleh melalui **studi kasus, studi kepustakaan, dan studi dokumen** akan **diuraikan secara deskriptif** guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Melalui rangkaian penelitian yang dilakukan secara menyeluruh tersebut, diharapkan dapat

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2018), Cet. 18, hlm. 13.

menjawab serta menarik kesimpulan mengenai **penegakan hukum terhadap larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya.**

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,** dengan **periode pelaksanaan penelitian pada tahun 2024.**

e. Originalitas Penelitian

Berikut ini disajikan **penelitian-penelitian terdahulu** yang mengkaji **penegakan hukum terhadap larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya,** yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian hukum Boedi Oetomo, dengan judul Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (1987). Hasil dari penelitian ini adalah mendapat gambaran suatu Pidanaan terhadap orang yang melakukan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sebagai pelaku dapat dipidana sehingga pelaku tersebut dapat mengajukan dasar dan alasan menguasai tanah dimaksud.
- b. Penelitian hukum yang diteliti oleh Elvlyn, Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, dengan judul penegakan hukum penguasaan tanah tanpa hak di wilayah Jakarta Utara (2020). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan penyalahgunaan penggunaan tanah cukup diawali dengan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban sehingga saat yang sama masyarakat dapat diedukasi

agar lebih tertib dan bijak, sehingga dapat terciptanya tatanan kota yang baik, rapih.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Lowing, Fenia Stephanie Gabriella (2017) dengan judul penegakan hukum terhadap penyerobotan hak milik atas tanah menurut UU No.51/PERPU/1960. Hasil dari penelitian ini di dapat bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah hukum yang masih berlaku dan relevan untuk diterapkan sampai saat ini baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Kesuma, Derry Angling (2016), dengan judul Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.21/Pid.CR/2019/PN.Bdg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Niyan Ayu Saputri dan Kuswardani dengan judul Pemakaian Tanah Tanpa Ijin: (Studi Terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.C/2016/PN.Lbp). Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui konsep pemakaian tanah tanpa izin dengan cara mengolah tanah dengan menanam ubi kayu, pisang, papaya, jagung yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa persetujuan orang yang berhak atau ahli waris dapat dikenakan pidana.

C. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini digunakan sistematika penulisan guna mempermudah pemahaman terhadap isi tesis. Adapun susunan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Pemanfaatan Tanah Oleh Pemilik Yang Berkonflik Dengan Hukum

**Dalam Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Hak Atau Izin Yang Sah
(Studi Kasus : Putusan Nomor 21/Pid.Cr/2019/Pn.Bdg)**

Dalam bab ini menguraikan secara umum tentang tinjauan umum tentang perbuatan yang diancam pidana larangan pemakaian tanah yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pemakaian tanah yang meliputi pengertian larangan pemakaian tanah dan pengertian tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengupas tentang kajian umum tentang

pemakaian tanah yang berhadapan dengan hukum yang meliputi pengertian pemakai tanah, hak dan kewajiban pemilik tanah, dan terakhir tentang pengertian pidana dan pembedaan itu sendiri.

**BAB III : PENERAPANAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN
TANAH OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK
ATAU IZIN YANG SAH (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR
21/PID.CR/2019/PN.BDG)**

Pada bab ini membahas tentang pengertian penegakan hukum meliputi pengertian penegakan hukum, penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, proses penegakan hukum menurut KUHP, dan membahas juga mengenai sanksi pidana bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana, dan kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg yang terdiri dari identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan putusan.

**Bab IV: ANALISIS PENERAPAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH (STUDI
KASUS : PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG)**

(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/ PN.BDG)

Di bab ini penulis akan mengkaji tentang Penerapan Hukum Pemakai Tanah Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg dan menganalisis Upaya Pencegahan, dan Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Tanah Yang Diperhadakan Dengan Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi **kesimpulan** dan **saran**.

1. Kesimpulan

Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas **rumusan masalah** yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Bagian ini merangkum temuan atau hasil analisis yang telah dibahas sehingga memberikan gambaran akhir mengenai penelitian atau pembahasan.

2. Saran

Saran merupakan **usulan atau rekomendasi** yang diberikan penulis berdasarkan hasil pembahasan. Bagian ini ditujukan untuk perbaikan atau pengembangan di masa yang akan datang, baik dalam praktik, kebijakan, maupun penelitian lebih lanjut